



PUTUSAN

Nomor : 131/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **dr. ATANASIUS PAULUS KONSTANT LAMENG**, laki-laki, umur 33 tahun, agama Kristen, pekerjaan dokter (PNS), bertempat tinggal di Lewolere, RT.019, RW.008, Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula **PELAWAN I**;
2. **STEFANUS AUGUSTAV LAMENG, S.T.**, laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Arsitek Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Asahan, Nomor 11 Panjer Denpasar Selatan, Bali, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula **PELAWAN II**;

Dalam perkara tingkat banding ini memberikan kuasa kepada **AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H.**, Advokat/Pengacara, dengan alamat kantor di RT.003, RW.001, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 15 Oktober 2018, di bawah register nomor 102/SK.PDT/10/2018/PN Mme;

L a w a n

1. **Ny. LYDIA ENDANG RATU TAGA**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelimutu Ende – Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **TERLAWAN I**.

Dalam perkara tingkat banding ini memberikan Kuasa Hukumnya, yaitu:

1. **Dr. YANTO M. P. EKON, S.H., M.Hum.**
2. **VICTOR NEKUR, S.H.**

Keduanya Advokat/Pengacara, dengan alamat kantor di Jalan Tunggal Ika Nomor 03, Kayu Putih, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 2 Nopember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 21 Nopember 2018, di bawah register nomor 127/SK.PDT/11/2018/PN Mme;



2. **Tn. Drs. WILLIAM LAMENG**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pensiunan Polisi, bertempat tinggal di Jalan Manunai Nomor 1, RT.036, RW.011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **TERLAWAN II**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang No.131/PDT/2019/PT KPG tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Surat gugatan perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan tertanggal 15 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 15 Oktober 2018 dibawah Reg.No. 41/Pdt.G/2018/PN.Mmr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah sebagai anak kandung dari perkawinan antara Terlawan II dengan istri pertamanya yang bernama **AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYA NINGSIH, BA (Almarhumah)**, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Ahliwaris (Vide bukti P.1).
2. Bahwa dari perkawinan antara Terlawan II dengan **AKBP VERONIKA LUKIATI SURYA NINGSIH, BA** selain meninggalkan para Ahliwaris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 465 beserta bangunan rumah tinggal 2 (dua) unit dan tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 466 berikut bangunan yang berada di atasnya, yaitu Hotel Solis berlantai tiga permanen dengan luas lantai satu 343,5 M2, lantai dua 343,5 M2 dan lantai tiga 343,5 M2, terdiri dari 26 kamar tidur, 1 ruangan aula pertemuan, satu ruangan restoran dan 4 ruangan Karoke, terletak di jalan Manunai Nomor : 1, RT.035, RW.011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berikut:
 - a. Perabot/perlengkapan Hotel Solis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

No.Urut	Nama Barang	Jumlah
01.	Kepala Dipan UK. 180 X 2	3 unit
02.	Springbed UK.180 X 2	3 unit
03.	Kepala Dipan UK. 120 X 2	2 unit
04.	Springbed UK.120 X 2	2 unit
05.	Nakas Vip & Suite	10 unit
06.	Lemari	6 unit
07.	Meja Rias	6 unit
08.	Meja Koper	6 unit
09.	Meja 1,5 meter	4 unit
10.	Kursi Meja Rias	10 unit
11.	Showcase	16 unit
12.	Water Heater	6 unit
13.	Teko Masak Air	6 unit
14.	Bathtub	3 unit
15.	TV LCD 32 "	6 unit
16.	Sofa dan Meja	3 set
17.	Sofa Hitam	1 set
18.	Meja Mini Bar	4 unit
19.	Kursi di Kafe	8 unit
20.	AC 1 PK Changhong	24 unit
21.	AC 2 PK Changhong	6 unit
22.	Kusi Teras satu set	14 unit
23.	Kursi Kayu di Lobby	3 set
24.	Kursi warna hitam di Resto	8 unit
25.	Kursi hitam di Resto	12 unit
26.	Meja satu setengah meter (Resto)	4 unit
27.	Meja dua meter(Resto)	1 unit
28.	Meja lipat(Resto)	3 unit
29.	Meja Kaca (Resto)	2 unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perabot/perengkapan Rumah tangga berupa :

No. Urut	Nama Barang	Jumlah
1.	Kulkas sedang	2 unit
2.	Pendingin minuman	2 unit
3.	Lemari besar untuk pakaian 2 pintu	2 unit
4.	Lemari besar untuk pakaian 1 pintu	2 unit
5.	Buffet jati	2 unit
6.	Buffet kaca	1 unit
7.	Tempat tidur besar lengkap	1 set
8.	Tempat tidur sedang lengkap	3 set
9.	Meja kerja/belajar & kursi	3 unit
10.	Meja rias	2 set
11.	Kompas gas	2 unit
12.	Tabung gas	4 unit
13.	Kursi meja sofa/jati	2 set
14.	Peralatan dapur lengkap masak memasak	1 set
15.	TV 35" merk Sharp	2 unit
16.	TV 32" merk Sony	2 unit
17.	Water heater listrik	2 unit
18.	Oven buat kue	2 unit
19.	AC Merk LG 1 PK	2 unit
20.	AC Merk Sharp ½	2 unit
21.	Strika listrik	1 unit
22.	Meja strika	1 unit
23.	Jam dinding	4 unit
25.	Mesin cuci sedang merk elektrolux	1 unit
25.	Mesin Pengering pakaian merk elektrolux	1 unit
26.	Kursi malas	1 unit
27.	Kursi sofa santai besar	1 unit
28.	Lampu baca/belajar	3 unit



29.	Mesin jenset bensin 6000 KWH	1 unit
30.	Computer/laptop, printer dan meja/kursi	3 unit
31.	Meja/kursi makan	1 set
32.	Lemari makan dari kaca	1 unit
33.	Lemari/rak buku	3 unit
34.	Pendingin freezer ikan/daging merk Modena	1 unit
35.	Kursi besi lipat hitam dan merah	10 unit
36.	Kursi meja plastic	4 set
37.	Lemari gantung	3 unit
38.	Radio/tape/VCD	3 unit
39.	Lemari sepatu/sendal	1 unit
40.	Peti kotak peralatan/perkakas untuk kerja	2 unit
41.	Karpet sedang	2 unit
42.	Bufet untuk serbet, taplak meja dll	1 unit
43.	Camera/video/tripod/telelence	1 set
44.	Kompur listrik	1 unit
45.	Sepeda motor Honda	2 unit
46.	Mobil (Kijang Rangka dan Nissan Terano)	2 buah
47.	Rak piring dan gelas	1 unit
48.	Tangga almunium (besar dan sedang)	2 buth

- c. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GE8 1.5 MT(CKD) No.Pol.DK 1840 AM, Jenis/Model Minibus, Isi Silinder 1497 CC, Nomor Rangka : MHRGE87608J903845, Nomor Mesin : L15A7-1746333, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2008 dan Nomor BPKB : F.3776521, atas nama **LYDIA ENDANG RATU TAGA**.
- d. 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, No.Pol. EB 7969 AB atas nama **LYDIA ENDANG RATU TAGA**, tahun pembuatan 2013, silinder 1495, Nomor Rangka MHKMICA4JDKO52207 dan Nomor Mesin : DDX413.
- e. 1 (satu) unit Mobil Nisan X-trail, warna Hitam, atas nama pemilik



Drs.WILLIAM LAMENG.

- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No. Pol :EB 6586 CB, Tahun Pembuatan / Perakitan 2011, Warna Merah Putih, No. Rangka : MH1JF61198K310663, No. Mesin :JF61E-1309875, atas nama **LYDIA ENDANG RATUTAGA.**
- g. 1 (satu) Mesin Jense Diesel 33.000 KWH untuk keperluan Hotel Solis.
3. Bahwa harta sebagaimana Pelawan I dan Pelawan II uraikan tersebut di atas adalah merupakan harta orang tua Para Pelawan yang diperoleh Terlawan II dengan istri pertama yang bernama **AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA** (Almarhumah), sehingga Para Pelawan selaku ahli waris berhak mendapatkan pembagian masing-masing untuk Pelawan I sepertiga, Pelawan II sepertiga dan Terlawan II mendapat sepertiga.
4. Bahwa harta sebagaimana uraian dalam posita butir 2.a, b, c, d, dan g adalah harta bawaan dari orang tua Para Pelawan dari perkawinan antara Terlawan II dengan istrinya yang pertama bernama **AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA** (Almarhumah) selaku orang tua kandung dari Para Pelawan.
5. Bahwa asal usul kendaraan Honda Jazz GE8 1.5 MT(CKD) No.Pol : DK 1840 AM bermula dari penjualan mobil Nissan Terano milik Pelawan II yang dibeli oleh **Drs. WILLIAM LAMENG**/Terlawan II di Jakarta pada saat bertugas di Bareskrim Polri Tahun 2006 jauh sebelum pernikahan Para Terlawan, sehingga Terlawan I memberikan kwitansi Jual Beli dan foto copy KTP alamat Denpasar sesuai alamat pada BPKB dan STNK kendaraan Honda Jazz tsb atas nama Terlawan I kepada Pelawan II untuk dibalikkan nama atas nama Pelawan II. Sedangkan Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, No.Pol. EB 7969 AB yang selama ini dipergunakan sebagai kendaraan operasional Hotel Solis. Asal usul pembelian Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, No.Pol. EB 7969 AB bermula dari penjualan Bangunan/Tanah di Jalan Gatot Subroto, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambiankaja Denpasar Barat Bali, milik Terlawan II sejak tanggal 17 April 2001 sewaktu masih bersama almarhum istri pertama atas nama **AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA** yang wafat pada tanggal 25 November 2005 di RSU. Sanglah Denpasar karena sakit dan bangunan/tanah tersebut dijual pada tahun 2013 kepada **Ny. Haja SURYANI alias Hj. SURYANI** pada tahun 2013 sesuai Akta Jual Beli Nomor : 184/2013 yang dibuat oleh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris **SUSANNA SIADA, S.H** pada tanggal 30 bulan Juli tahun 2013.

6. Bahwa dengan demikian kedua kendaraan tersebut bukan merupakan harta bersama antara Terlawan I dengan Terlawan II, tetapi merupakan perubahan wujud dari harta bawaan Terlawan II dengan Para Pelawan.
7. Bahwa Para Pelawan baru mengetahui adanya keputusan Pengadilan dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2374 K /PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 149/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 4 Januari 2017 dan akan melakukan lelang eksekusi terhadap harta-harta sebagaimana uraian dalam posita butir 2. a, b, c, d dan g, pada hal harta-harta tersebut adalah harta bawaan atau harta gono gini dari perkawinan orang Para Terlawan, yaitu **Drs. WILLIAM LAMENG/** Terlawan II dengan istri pertamanya yang bernama **AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA** (almarhumah) dan bukan merupakan harta bersama Para Terlawan terlebih-lebih Terlawan I.
8. Bahwa harta-harta yang hendak dilakukan eksekusi lelang berupa :
 - a. 1 (satu) bangunan Hotel Solis berlantai permanen dengan luas lantai satu 343,5 m2, lantai dua 343,5 m2 dan lantai tiga 343,5 m2, terdiri dari 26 kamar tidur, 1 ruang aula pertemuan, 1 ruangan restoran dan 4 ruangan karaoke, beserta perabot/perlengkapan pendukung operasional Hotel Solis yang terletak di Jalan Manunai No : 1, RT.035, RW.011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka ;
 - b. Harta bawaan Terlawan II dengan istri pertama almarhumah **AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA** bersama Para Pelawan selaku anak kandung dari Terlawan II dengan almarhumah istri pertama berupa perabot/perlengkapan rumah tangga yang sudah ada jauh sebelum Para Terlawan melangsungkan perkawinan pada 4 Januari 2008 di Maumere Flores NTT. Dengan demikian Para Pelawan merasa dirugikan dengan adanya keputusan Pengadilan dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2374 K /PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 149/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 4 Januari 2017 dan akan melakukan lelang eksekusi terhadap harta-harta sebagaimana uraian dalam posita butir 2;

Halaman 7 dari 38, Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GE8 1.5 MT (CKD) No.Pol.DK 1840 AM Jenis/model Minibus, Isi Silinder 1497 CC Nomor Rangka MHRGE87608J903845, Nomor Mesin : DDX4131, Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2008 dan Nomor BPKB F.3776521, atas nama **LYDIA ENDANG RATU TAGA**. Asal usul Mobil Honda Jazz tersebut dari hasil penjualan Mobil Nissan Terano di Mataram NTB yang dibeli oleh Terlawan II di Jakarta pada waktu bertugas di Bareskrim Polri tahun 2006 untuk digunakan dan dimiliki Pelawan II selaku anak kandung Terlawan II sebelum dilaksanakan perkawinan Para Terlawan;
- d. 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, No.Pol. EB 7969 AB atas nama **LYDIA ENDANG RATU TAGA** tahun pembuatan 2013 Silinder 1495, Nomor Rangka MHKMICA4JDKO52207 dan Nomor Mesin : DDX413. asal usul pembelian Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, No.Pol : EB 7969 AB berasal dari uang hasil penjualan bangunan/tanah di jalan Gatot Subroto Banjar Dukuh Sari Desa Padangsambian Kaja Denpasar Barat Bali pada tahun 2013 untuk digunakan operasional Hotel Solis;
- e. 1 (satu) unit Mobil Nissan X-trail, warna Hitam, atas nama pemilik **Drs.WILLIAM LAMENG**;
- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No. Pol :EB 6586 CB, Tahun Pembuatan / Perakitan 2011, Warna Merah Putih, No. Rangka : MH1JF61198K310663, No. Mesin :JF61E-1309875, atas nama **LYDIA ENDANG RATUTAGA**;
- g. 1 (satu) Mesin Jense Diesel 33.000 KWH;
9. Bahwa bangunan Hotel Solis berikut perabot/perengkapan Hotel Solis sebagaimana telah diuraikan dalam posita 2 tersebut di atas merupakan perubahan wujud dari harta bawaan perkawinan orang tua Para Pelawan dengan istri pertamanya bernama **AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA** (Almarhumah).
10. Bahwa begitu pula harta berupa barang bergerak berupa mobil 1(satu) unit Mobil Honda Jazz GE8 1.5 MT(CKD) No.Pol.DK 1840 AM Jenis/model Minibus, Isi Silinder 1497 CC Nomor Rangka MHRGE87608J903845, Nomor Mesin :DDX4131, Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2008 dan Nomor BPKB F.3776521 atas nama **LYDIA ENDANG RATU TAGA** yang sedang dalam penguasaan Pelawan II. 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, No.Pol. EB 7969 AB, tahun pembuatan 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silinder 1495, Nomor Rangka MHKMICA4JDKO52207 dan Nomor Mesin : DDX4131 dalam penguasaan Terlawan II yang dipergunakan sebagai operasional Hotel Solis adalah harta bersama dari perkawinan antara orang tua Para Pelawan dengan istrinya bernama **AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA** (almarhumah).

11. Bahwa perkawinan antara Terlawan I dengan Terlawan II yang berusia kurang lebih tiga tahun, Terlawan I tidak mempunyai penghasilan apapun karena Terlawan I yang sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Terlawan II selaku anggota Polisi aktif mempunyai penghasilan tetap bulanan dengan gaji Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya tidak mungkin dapat membangun Hotel berlantai tiga serta perabot hotel berikut harta/barang bergerak berupa tiga unit mobil tersebut di atas.
12. Bahwa Para Pelawan selaku ahli waris sah akan kehilangan hak atas harta-harta yang diperoleh dari kedua orang tua, yaitu **Drs. WILLIAM LAMENG** dengan **AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA** (Almarhumah) berupa tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto, Banjar Dukuh Sari, Desa Padangsambian Kaja Denpasar Barat Bali, Tanah/bangunan di Trosobo Sidoarjo Jawa Timur yang telah dijual juga, Tabungan perbankan, Deposito, Asuransi AXA, perhiasan **AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA** (Almarhumah).
13. Bahwa harta berupa tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto, Banjar Dukuh Sari, Desa Padangsambian Kaja Denpasar Barat Bali, tanah dan bangunan di Trosobo Sidoarjo Jawa Timur yang telah dijual juga, Tabungan perbankan, Deposito, Asuransi AXA, perhiasan **AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA** (Almarhumah) telah dijual oleh para Terlawan tanpa persetujuan Para Pelawan selaku ahli waris untuk membangun Hotel Solis berikut perabot/perlengkapan Hotel Solis dan benda bergerak lainnya.
14. Bahwa oleh karena itu menurut hukum sengketa/perkara mengenai gugatan Harta bersama di Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/PDT.G/2016/PN.Mme, Pengadilan Tinggi Nomor 149/PDT/2016/PT.KPG dan Mahkamah Agung Nomor 2374 K/PDT/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagiannya adalah milik Para Pelawan selaku ahli waris yang sah.
15. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II sebagai pemilik sah dari sebagian bangunan Hotel Solis berikut perabot/kelengkapan Hotel Solis dan dua unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GE8 1.5 MT(CKD) No.Pol. DK 1840 AM Jenis/model Minibus, Isi Silinder 1497 CC Nomor Rangka MHRGE87 608J903845, Nomor Mesin :DDX4131, Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2008 dan Nomor BPKB F.3776521 atas nama **LYDIA ENDANG RATU TAGA** yang sedang dalam penguasaan Pelawan II dan 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, No.Pol. EB 7969 AB atas nama **LIDYA ENDANG RATU TAGA** tahun pembuatan 2013 Silinder 1495, Nomor Rangka MHKMICA4JDKO52207 dan Nomor Mesin : DDX413 dalam penguasaan Terlawan II yang dipergunakan sebagai operasional Hotel Solis dan sebagian lagi menjadi milik dari Terlawan II merasa sangat dirugikan untuk diletakan sebagai Sita Eksekutorial.

16. Bahwa oleh karena harta berupa barang tetap maupun barang bergerak sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah Harta bawaan dari perkawinan orang tua Para Pelawan dengan istri pertamanya yang bernama **AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA.** Dengan demikian Para Pelawan akan kehilangan haknya apabila Pengadilan Negeri Maumere melakukan eksekusi Lelang terhadap harta bawaan tersebut di atas.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Maumere di Maumere berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi Lelang terhadap Bangunan Hotel Solis berlantai tiga permanen dengan luas lantai satu 343,5 m², lantai dua 343,5 m² dan lantai tiga 343,5 m², terdiri dari 26 kamar tidur, 1 ruang aula pertemuan, 1 ruangan restoran dan 4 ruangan karaoke, berikut perabot/perlengkapan Hotel Solis yang terletak di Jalan Manunai nomor : 1, RT.035, RW.011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GE8 1.5 MT (CKD) No.Pol. DK 1840 AM Jenis/model Minibus, Isi Silinder 1497 CC Nomor Rangka MHRGE87608J903845, Nomor Mesin : DDX4131, Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2008 dan Nomor BPKB F.3776521 atas nama **LYDIA ENDANG RATU TAGA** dan 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, No.Pol. EB 7969 AB atas nama **LYDIA ENDANG RATU TAGA** tahun pembuatan 2013 Silinder 1495, Nomor Rangka MHKMICA4JDKO52207 dan Nomor Mesin : DDX413.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 10 dari 38, Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Para Pelawan yang Jujur.
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik sebagian bangunan Hotel Solis berikut perabot/perlengkapan Hotel Solis yang terletak di Jalan Manunai : 1, RT.035, RW.011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GE8 1.5 MT(CKD) No.Pol.DK 1840 AM Jenis/model Minibus, Isi Silinder 1497 CC, Nomor Rangka MHRGE87608J903845, Nomor Mesin : DDX4131, Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2008 dan Nomor BPKB F.3776521 atas nama **LYDIA ENDANG RATU TAGA** dan 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, No.Pol. EB 7969 AB atas nama **LYDIA ENDANG RATU TAGA**, tahun pembuatan 2013 Silinder 1495, Nomor Rangka MHKMICA4JDKO52207 dan Nomor Mesin : DDX413.
3. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, Para Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip Surat Jawaban Para Terbanding semula Para Terlawan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan perlawanan dari para pelawan prematur atau belum saatnya diajukan, sebab :
 - a. Bahwa sampai dengan gugatan perlawanan didaftarkan, bahkan jawaban ini diajukan, belum dilakukan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2374K/PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 149/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 04 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 13/PDT.G/2016/PN.Mme, tanggal 30 Agustus 2016;
 - b. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2374K/PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017 yang menjadi dasar diajukannya gugatan perlawanan ini masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Halaman 11 dari 38, Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT KPG



2. Bahwa gugatan perlawanan dari Para Pelawan terhadap objek sengketa berupa Hotel Solis beserta perabotan di dalamnya dan kendaraan-kendaraan roda empat sebagai harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II atau harta bawaan dari Terlawan II dengan isteri pertamanya **AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA** (almh), telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2374K/PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 149/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 04 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/PDT.G/2016/PN.Mme, tanggal 30 Agustus 2016. Oleh karena itu sesuai azas *Ne Bis In Idem*, gugatan perlawanan Para Pelawan mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh perlawanan dari Para Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas serta apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa posita gugatan perlawanan Para Pelawan angka 2 tidak benar dan mohon ditolak sebab Hotel Solis berlantai tiga permanen dengan lantai satu selus 343,5 M², lantai dua seluas 343,5 M², dan lantai tiga seluas 343,5 M² yang terdiri dari 26 kamar tidur, 1 ruangan aula pertemuan, satu ruangan restoran dan 4 ruangan Karaoke, terletak di Jln. Manunai Nomor : 1, RT.035/RW.011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka beserta seluruh perabot dan perlengkapan di dalamnya, termasuk perabotan rumah tangga telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2374K/PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 149/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 04 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/PDT.G/2016/PN.Mme, tanggal 30 Agustus 2016, sebagai HARTA BERSAMA antara Terlawan I dan Terlawan II, bukanlah harta bawaan dari Terlawan II dalam perkawinannya dengan isteri pertama **AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA** (almh) sebagaimana dalil perlawanan Para Pelawan (**Bukti TII-1 s/d TII-3**);
3. Bahwa demikian pula 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz, 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Veloz, 1 (satu) unit Mobil Nisan X-trail, warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) mesin Jense Diesel sebagaimana diuraikan secara lengkap pada posita gugatan perlawanan angka 2.c



sampai dengan 2.g, bukanlah harta bawaan dari Terlawan II dengan isteri pertamanya **AKBP VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA** (almh), melainkan adalah HARTA BERSAMA dari Terlawan I dan Terlawan II sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2374K/PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 149/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 04 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/PDT.G/2016/PN.Mme, tanggal 30 Agustus 2016;

4. Bahwa posita gugatan perlawanan angka 3-4 tidak benar dan mohon ditolak sebab objek sengketa berupa HOTEL SOLIS berikut perabotan/ perlengkapan di dalamnya maupun perabotan rumah tangga, kendaraan-kendaraan roda empat dan roda dua beserta mesin Jense Diesel yang diuraikan pada posita gugatan perlawanan angka 2 bukanlah harta yang diperoleh Terlawan II dengan isteri pertama **AKBP VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA** (almh), melainkan HARTA BERSAMA dari Terlawan I dan Terlawan II berdasarkan Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2374K/PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 149/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 04 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/PDT.G/2016/PN.Mme, tanggal 30 Agustus 2016;
5. Bahwa posita gugatan perlawanan angka 5-6 tidak benar dan mohon ditolak sebab perselisihan tentang asal-usul pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda/Jazz GE8 1.5 MT (CKD) No.Pol: DK.1840 AM, Jenis/Model : Minibus, Isi Slinder 1497 CC, Nomor Rangka : MHRGE87608J903845, Nomor Mesin: L15A7-1746333, Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2008 dan Nomor BPKB : F.3776521 atas nama **LYDIA ENDANG RATU TAGA** maupun Mobil Toyota New Avansa Veloz 1.5 M/T, No.Pol.EB 7969 AB telah ditetapkan sebagai HARTA BERSAMA dari Terlawan I dan Terlawan II berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2374K/PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 149/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 04 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/PDT.G/2016/PN.Mme, tanggal 30 Agustus 2016;
6. Bahwa posita gugatan perlawanan angka 7 tidak benar dan mohon ditolak sebab Pelawan I telah menjadi saksi dalam Perkara Perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Maumere Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/PDT.G/2016/PN.Mme, tanggal 30 Agustus 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 149/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 04 Januari 2017, Jo. Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2374K/PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017, sehingga jika Para Pelawan merasa memiliki hak atas objek sengketa dalam perkara perdata tersebut, maka seharusnya Para Pelawan mengajukan intervensi. Namun upaya hukum intervensi tidak dilakukan oleh Para Pelawan, melainkan justru menjadi Saksi untuk mendukung jawaban Terlawan II;

7. Bahwa objek sengketa yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2374K/PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 149/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 04 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/PDT.G/2016/PN.Mme, tanggal 30 Agustus 2016 sebagaimana diuraikan pada posita perlawanan angka 8, sudah tepat dan benar untuk dieksekusi karena telah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa posita gugatan perlawanan angka 9-10 mohon ditolak sebab hanyalah bersifat pengulangan dan telah dibantah oleh Terlawan I pada angka 2 s/d 5 jawaban ini yang pada intinya objek sengketa berupa HOTEL SOLIS maupun kendaraan-kendaraan roda empat dan roda dua telah dinyatakan sebagai HARTA BERSAMA dari Terlawan I dan Terlawan II berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, tidak ada jalan lagi bagi Terlawan II maupun Para Pelawan selaku anak-anak kandung dari Terlawan II, kecuali taat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapi tersebut;
9. Bahwa posita gugatan perlawanan angka 11 tidak benar dan mohon untuk ditolak sebab ada atau tidaknya penghasilan dari Terlawan I pada saat perkawinan dengan Terlawan II telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 149/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 04 Januari 2017 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2374K/PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017;
10. Bahwa posita gugatan perlawanan angka 12-13 tidak benar dan mohon untuk ditolak sebab harta bawaan berupa 1 (satu) unit rumah di Kelurahan Padang Sambiankaja Kota Denpasar telah dijual oleh Terlawan II pada tahun 2010 dan uang hasil penjualannya dibagikan kepada Pelawan I/

Halaman 14 dari 38, Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dr.ATANASIUS PAULUS KOSTAN LAMENG dan biaya kuliah dari Pelawan II/**STEFANUS AUGUSTAV LAMENG, ST** di Fakultas Teknik Arsitektur Udayana Denpasar, sedangkan sisanya untuk kebutuhan rumah tangga Terlawan I dan Terlawan II serta sama sekali tidak digunakan untuk pembiayaan pembangunan Hotel Solis, karena Hotel Solis baru mulai dibangun pada bulan September 2011.

11. Bahwa dengan demikian Pelawan I dan Pelawan II tidak memiliki hak apapun atas HOTEL SOLIS beserta perabot-perabotnya maupun kendaraan-kendaraan roda empat dan roda dua yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2374K/PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 149/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 04 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 13/PDT.G/2016/PN.Mme, tanggal 30 Agustus 2016, sebab objek sengketa tersebut merupakan HARTA BERSAMA dari Terlawan I dan Terlawan II, bukan harta bawaan dari Terlawan II dengan ibu kandung Para Pelawan;
12. Bahwa oleh karena itu, Para Pelawan tergolong Pelawan yang tidak jujur sehingga gugatan perlawanan dalam provisi maupun pokok perkara mohon ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terlawan I sebagaimana diuraikan di atas, maka melalui eksepsi dan jawaban ini, Terlawan I memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk segenapnya;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Para Pelawan yang tidak jujur;
3. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya.

Jawaban Terlawan II.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terlawan II menolak dalil-dalil Perlawanan Pelawan, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan II.



2. Bahwa benar **Pelawan I** dan Pelawan II adalah anak kandung dari Terlawan II dari perkawinan antara Drs. WILLIAM LAMENG / Terlawan II dengan istri pertama saya yang bernama AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYA NINGSIH, BA (almarhumah). Bahwa AKBP. Veronika Lukiati Surya Ningsih,BA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Bulan November Tahun 2005 di RSUD. Sanglah Denpasar, sebagaimana terbukti dari Surat Kematian Kepala Desa Padang Sambiankaja Kecamatan Denpasar Barat Nomor. 34/PRS/XII/06, tanggal 12 Januari 2006. Dengan demikian Pelawan I dan Pelawan II adalah ahliwaris yang sah dari almarhumah AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYA NINGSIH, BA dengan Terlawan II.
3. Bahwa benar dari perkawinan saya/Terlawan II dengan almarhumah AKBP VERONIKA LUKIATI SURYA NINGSIH, BA selain meninggalkan dua orang anak sebagai ahliwaris sah juga meninggalkan harta warisan berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 465 berserta bangunan rumah tinggal 2 (dua) unit dan tanah sertifikat hak milik nomor 466, berikut bangunan yang berada diatasnya, yaitu Hotel Solis berlantai tiga permanen dengan luas lantai satu 343,5 M2, lantai dua 343,5 m2 dan lantai tiga 343,5 M2 yang terdiri dari 26 kamar tidur, satu ruang aula pertemuan, satu ruang restoran dan empat ruang karaoke yang oleh masyarakat umum dikenal dengan jalan Manunai 1, RT.035, RW.011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka berikut perlengkapan Hotel Solis sebagaimana tersebut dalam posita Perlawanan Pelawan butir 2.a dan perabot rumah tangga sebagaimana tersebut dalam posita Perlawanan Pelawan butir 2.b.
4. Bahwa selain barang tetap tersebut diatas dari perkawinan antara Terlawan II dengan almarhumah AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, B.A. juga memperoleh harta bergerak lainnya berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GE8 1.5 (CKD) No. Pol. DK.1840 AM model minibus Nomor Rangka : MHRGE87608J903845, Nomor Mesin : L15A7-1746333, warna Hitam, tahun pembuatan 2008 atas nama LYDIA ENDANG RATU TAGA.
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa Veloz 1.5 M/T Nomor Polisi EB 7969 AB, atas nama LYDIA ENDANG RATU TAGA Nomor Rangka MHKMICAA4JDKO52207; Nomor Mesin DDX413.
 - c. 1 (satu) unit Mobil Nissan X-Trail, warna Hitam, atas nama pemilik Drs. WILLIAM LAMENG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nomor Polisi, EB 6586 CB Nomor Rangka MHIJF61198K310663; Nomor Mesin JF61E-1309875, atas nama LYDIA ENDANG RATU TAGA.
- e. 1 (satu) unit Mesin Jense Diesel 33.000 KWH untuk keperluan Hotel Solis.
5. Bahwa benar harta berupa barang tetap maupun barang bergerak sebagaimana diuraikan dalam Perlawanan Pelawan adalah **harta yang diperoleh dari perkawinan Terlawan II dengan istri pertamanya almarhumah AKBP VERONIKA LUKIATI SURYA NINGSIH, BA dan Hibah dari ibu kandung Terlawan II / nenek dari Pelawan I dan Pelawan II yang bernama MARIA NURSARI SEGUT LAMENG kepada anaknya yang bernama Drs. WILLIAM LAMENG.**
6. Bahwa benar asal-usul kendaraan Honda Jazz GE8 1.5 M/T (CKD) nomor Polisi DK 1840 AM **dibeli dari uang hasil penjualan mobil Nissan Terano milik Pelawan II yang dibeli oleh Drs. WILLIAM LAMENG / Terlawan II di Jakarta pada saat Terlawan II bertugas di Bareskrim Polri tahun 2006 sebelum pernikahan Terlawan I dengan Terlawan II, sehingga Terlawan I saudari LYDIA ENDANG RATU TAGA memberikan langsung kwitansi Jual Beli dan foto copy KTP alamat Denpasar sesuai alamat pada BPKB dan STNK kendaraan Honda Jazz tersebut ke atas nama Pelawan II, sedangkan Mobil Toyota New Avanza Venoz 1.5 Nomor Polisi EB 7969 AB yang selama ini dipergunakan sebagai kendaraan operasional Hotel Solis. Bahwa asal-usul kendaraan Toyota Avanza Velos 1.5 M/T Nomor Polisi EB 7969 AB bermula dari penjualan tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto, Banjar Dukuh Sari, Desa Padang Sambiankaja Denpasar Bali milik Terlawan II dengan istri pertamanya almarhumah AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, B.A. yang wafat pada tanggal 25 November 2005.**

Dengan demikian kedua kendaraan bermotor tersebut merupakan perubahan wujud dari harta bawaan dari perkawinan Terlawan II dengan Istri pertamanya yang bernama Almarhumah AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, B.A dan bukan harta gonogini dari perkawinan antara Terlawan II dengan Terlawan I.

Bahwa perlu diketahui bahwa selama perkawinan saya dengan Terlawan I saudari LYDIA ENDANG RATU TAGA, saudari LYDIA ENDANG RATU TAGA tidak bekerja dan hanya sebagai seorang ibu rumah tangga



yang tidak mempunyai penghasilan apapun, dengan demikian hanya penghasilan Terlawan II yang dipergunakan untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga antara Terlawan I, Terlawan II dan Para Pelawan.

Bahwa selain dari pada itu Terlawan I dalam perkara terdahulu selaku Penggugat juga tidak dapat membuktikan asal-usul uang dipakai untuk membeli barang-barang bergerak tersebut karena memang barang-barang bergerak maupun pembangunan Hotel Solis tersebut merupakan perubahan wujud dari harta bawaan dari perkawinan antara Terlawan II dahulu Tergugat dengan Istri pertamanya yang bernama **AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYA NINGSIH, BA (Almarhumah)** yang meninggal dunia pada tanggal 25 November 2005. Dengan demikian yang berhak atas harta/barang-barang bergerak dan Harta/barang-barang yang tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan Hotel Solis adalah **hak anak-anak sebagai ahli waris dari almarhumah AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYA NINGSIH, BA** yang sekarang Pelawan I dan Pelawan II dalam perkara perlawanan dan Terlawan II selaku ayah kandung dari Para Pelawan I dan Pelawan II.

7. Bahwa benar adanya Putusan Pengadilan dalam hal ini **Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2374 K/PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 149/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 4 Januari 2017** terhadap putusan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah melakukan anmaning/teguran untuk melaksanakan secara sukarela putusan harta-harta/barang-barang, sebagaimana diuraikan dalam Perlawanan dalam posita butir 2.a,b,c,d dan g.
8. Bahwa ternyata harta-harta yang akan dilelang adalah **harta bawaan dari perkawinan antara Terlawan II dengan istri pertamanya yang bernama AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYA NINGSIH, BA (Almarhumah) bersama ahli waris yang dalam hal ini sebagai Para Pelawan** dan harta-harta tersebut di atas tidak termasuk sebagai harta gono gini antara Terlawan I dengan Terlawan II.
9. Bahwa benar **bangunan Hotel Solis berikut perabot/perlengkapan Hotel Solis, harta/barang bergerak lainnyadan perabot rumah tangga** sebagaimana diuraikan dalam posita butir 2. Perlawanan Para Pelawan diatas merupakan perubahan wujud dari harta bawaan



perkawinan Terlawan II dengan istri pertamanya AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYA NINGSIH, BA (almarhumah) bersama ahli waris dalam hal ini Para Pelawan I dan Pelawan II.

10. Bahwa benar usia perkawinan antara Terlawan I dengan Terlawan II yang berusia kurang lebih tiga tahun, Terlawan I juga tidak mempunyai penghasilan apapun, karena Terlawan I tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Terlawan II selaku anggota Polisi aktif yang mempunyai penghasilan tetap bulanan dengan gaji Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya tidak mungkin dapat membangun Hotel Solis berlantai tiga serta perabot-perabot/perlengkapan hotel solis dan harta barang bergerak lainnya berupa tiga unit mobil dan satu unit Sepeda Motor serta Mesin Genset.
11. Bahwa benar Pelawan I dan Pelawan II akan kehilangan hak atas harta bawaan dari perkawinan antara orang tua Para Pelawan dengan ibunya almarhumah AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYA NINGSIH, BA, karena tanah dan bangunan yang setempat terletak di jalan Gatot Subroto, Banjar Duku Sari, Desa Padangsambian Kaja Denpasar, Bali dan tanah serta bangunan setempat terletak di Jalan Trosobo Sidoarjo, Jawa Timur yang telah dijual juga, Tabungan Perbankan, Deposito, Asuransi AXA, perhiasan almarhumah AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYA NINGSIH, BA telah dijual untuk pembangunan Hotel Solis berikut perabot/perlengkapan dan kendaraan operasional akandilakukan Lelang Eksekusi. Dengan demikian jelas Para Pelawan akan kehilangan hak-haknya sebagai "ahli waris" tersebut apabila barang-barang tersebut dijadikan sebagai harta bersama dari perkawinan Terlawan II dengan Terlawan I (istri keduanya yang bernama LYDIA ENDANG RATU TAGA) yang akan dilakukan Eksekusi Lelang.
12. Bahwa dengan gaji Terlawan II sebagai anggota Polisi aktif sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan dengan masa perkawinan hanya kurang lebih tiga tahun "rasanya sangat tidak rasional hanya dipergunakan untuk membangun Hotel Solis berlantai tiga", berikut "perabot hotel/perlengkapan, perabot rumah tangga dan kendaraan operasional Hotel Solis yang sekarang dijadikan sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Terlawan I dengan Terlawan II".
13. Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1925 KUHPdata Jo. Pasal 311 R.Bg, yaitu "pengakuan Terlawaan ini merupakan alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna". Demikianlah Jawaban Terlawan II disampaikan dan atas perhatian Ketua Majelis Hakim, saya mengucapkan terima kasih.

Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere No.41/Pdt.Bth/2018/PN.Mmr tanggal 22 Mei 2019 yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp. 2.801.000,00 (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa risalah pernyataan banding No.8/Akta.Pdt/2019/PN.Mmr yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 27 Mei 2019 kuasa Pembanding semula Pelawan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 41/Pdt.Bth/2018/PN.Mmr tanggal 22 Mei 2019 tersebut;

- Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Para Terlawan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere masing-masing tertanggal 11 Juni 2019 dan tanggal 12 Juni 2019;
- Membaca Memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan tanggal 20 Juni 2019;
- Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere masing-masing tertanggal 1 Juli 2019 dn tanggal 26 Jun 2019;
- Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I tanggal 8 Juli 2019 dan Kontra Memori Banding dari Terlawan II tertanggal 27 Juni 2019;
- Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan masing-masing tertanggal 9 Juli 2019 dan taggal 28 Juli 2019;
- Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada :
 - Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tanggal 26 Juni 2019;

Halaman 20 dari 38, Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kuasa Terbanding I semula Terlawan I tanggal 1 Juli 2019;
- Terbanding II semula Terlawan II tanggal 26 Juni 2019.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan banding dari Pembanding semula Para Pelawan tersebut di atas, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 21 Juni 2019 sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini, **AKU SULU SEMUEL S. SABU, SH**, Advokat/Pengacara yang telah memilih domisili hukum pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM AKU SULU SEMUEL S. SABU, SH dan ASSOCIATES, beralamat di Maumere, RT.003/RW.01, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Nomor : 61/SK.PDT/5/2019/PNMme Pada tanggal 24 Mei 2019 bertindak untuk dan atas nama dr. ATANASIUS PAULUS KOSTANT LAMENG dan STEFANUS AUGUSTAV LAMENG, ST sebagai Para Pembanding yang semula Pelawan I dan Pelawan II, melawan NY. LYDIA ENDANG RATU TAGA dan Tn. Drs. WILLIAM LAMENG selaku Para Terbanding yang semula sebagai Terlawan I dan Terlawan II.

Bahwa sebelum kami menyampaikan memori banding atas putusan perkara Nomor, 41/Pdt.Bth/2018/PNMme tanggal 22 Mei 2019, terlebih dahulu kami menjelaskan perbedaan nomor kode pada register perkara Perlawanan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere. Nomor kode pada register perkara a quo yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere diberi nomor kode 41/Pdt.G/2018/PN Mme, sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara a quo dengan nomor kode : 41/Pdt.Bth/2018/PN Mme. Hal ini tentu telah tertera dalam Replik, Kesimpulan dan semua penjelasan surat-surat bukti maupun surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara a quo tertulis nomor kode sesuai dengan nomor kode pada register perkara. Untuk itu kami menyampaikan kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memaklumi karena perbedaan nomor kode pada register perkara dengan nomor kode pada putusan adalah kesalahan teknis.

Bahwa permohonan Banding diajukan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga formil dapat diterima.

Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 41/Pdt.Bth/2018/PNMme tanggal 22 Mei 2019 sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar : Rp. 2.801.000,00 (Dua juta delapan ratus satu ribu rupiah) secara tanggung rentang.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 41/Pdt.Bth/2018/PN Mme, tanggal 22 Mei 2019, Para Pembanding dahulu Para Pelawan sangat berkeberatan dan menolak putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere dengan alasan yaitu:

Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

1. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada halaman 65 baris ke-15-18 Putusan Nomor : 41/Pdt.Bth/2018/PN Mme yang menyebutkan "Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak sebagaimana tersebut dimuka, maka ia dinyatakan sebagai Pelawan yang benar namun jika sebaliknya, maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo

Halaman 22 dari 38, Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangatlah keliru karena tidak berdasarkan kaidah hukum, sehingga pada putusannya nyata-nyata telah mencederai hukum dan keadilan, khususnya sehubungan dengan hak-hak para Pelawan. Para Pelawan adalah ahli waris yang sah sehingga hak atas harta warisan yang belum dibagi/masih menjadi harta warisan bersama telah melekat pada Para Pelawan tanpa harus dibuktikan dengan alas hak yang lain.

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 [Het Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR") jo. Pasal 1866 [KUHP](#) [Perdata](#), alat-alat bukti dalam perkara perdata adalah:

1. bukti surat;
2. bukti saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan Bahwa bukti tertulis P.I,II-2 berupa bukti Kutipan Akte Kelahiran ATANASIUS PAULUS KOSTANT LAMENG (Pelawan I), anak laki-laki dari suami istri William Lameng (Terlawan II) dengan Veronika Lukiaty Suryaningsih, BA dan bukti tertulis P.I,II-3 Kutipan Akte Kelahiran STEFANUS AUGUSTAV LAMENG (Pelawan II), anak kedua dari suami istri William Lameng (Terlawan II) dan Loekkiati Soerjaningsih, BA, bukti P.I,II-5 berupa Surat Silsilah Keluarga Para Pelawan, serta bukti P.I,II-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Para Pelawan ditambah dengan bukti saksi-saksi dibawah sumpah yang dimiliki oleh Pembanding I/ Pelawan I dan Pembanding II / Pelawan II, telah membuktikan bahwa Para Pelawan adalah ahli waris yang sah, sehingga patut dinyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar.

Bahwa Surat Silsilah Keluarga Para Pelawandan Surat keterangan ahli waris berfungsi untuk membuktikan siapa-siapa saja yang berhak atas ahli waris yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal (pewaris) yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yang berhak dan / atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris baik berdasarkan *legitime portie* dan/atau berdasarkan Surat Silsilah Keluarga dan Surat Keterangan Ahli Waris. (Dikutip dari "LATIFAH HANUM" dalam media online : <http://media.neliti.com/.../161445-ID>) tentang Kekuatan Hukum Surat Ahli Waris.



Bahwa selanjutnya dalam tulisan tersebut LATIFAH HANUM menguraikan lagi yaitu Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang memuat ketentuan pedoman pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dalam hal pelaksanaan pengalihan hak atas tanah yang menyebutkan bahwa, Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa :

- 1) Wasiat dari pewaris
- 2) Putusan pengadilan
- 3) Penetapan hakim / ketua pengadilan
- 4) Bagi warga negara Indonesia penduduk asli (pribumi), surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa / Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Bahwa atas dasar uraian ini maka dapat disimpulkan bukti P.I,II-5 berupa Surat Silsilah Keluarga Para Pelawan dan bukti P.I,II-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Para Pelawan, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas karena bukti tertulis dengan kodebukti P.I,II-5 berupa Surat Silsilah Keluarga Para Pelawandan P.I,II-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Para Pelawan tidak dapat terbantahkan dan telah memenuhi dasar sebagai alas hak atas harta warisan, sehingga pendapat hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan perkara a quo tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa selanjutnya Akta kelahiran dari Para Pelawan merupakan bukti otentik negara terhadap pengakuan dan perlindungan hukum bagi anak, khususnya Para Pelawan dalam Perkara a quo. Terkait dengan perlindungan hukum ini, Satjipto Rahardjo (1983: 121) mengemukakan bahwa: *"Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum*



terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.”

Bahwa sehubungan dengan pendapat Satjipto Rahardjo dapat disimpulkan bahwa Bukti P.I,II-2 dan bukti P.I,II-3 merupakan akta otentik yang memberikan perlindungan hukum bagi Para Pelawan beserta hak-haknya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam putusan perkara a quo jelas bertentangan dengan tujuan hukum sehingga patutlah ditolak;

2. Bahwa selanjutnya Para Pembanding menolak Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 66 alinea ketiga Putusan Nomor : 41/Pdt.Bth/2018/PN Mme yang menyebutkan “bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memeriksa berkas perkara a quo ternyata Para Pelawan tidak dapat membuktikan bagian warisan miliknya dan Para Pelawan juga tidak pernah mengajukan gugatan pembagian warisan sebelumnya sebagai dasar untuk menentukan bagian milik Para Pelawan dalam perkara a quo, dengan demikian menurut Majelis Hakim seharusnya Para Pelawan mengajukan gugatan pembagian waris terlebih dahulu dalam suatu gugatan tersendiri.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini sangatlah tidak tepat dan mencederai keadilan dan kepatutan, karena gugatan pembagian warisan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan bagian warisan milik Para Pelawan, atau sebaliknya karena tidak didahului dengan gugatan pembagian warisan maka hak atas harta warisan Para Pelawan menjadi kabur atau hilang.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*”.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka ParaPelawan adalah anak sah dan sebagai ahli waris yang sah pula serta bagian dari setiap orang yang berhak memperoleh keadilan sehingga dalam putusan ini apabila hak mereka dihilangkan hanya karena tidak didahului dengan gugatan



pembagian warisan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi Para Pelawan serta tidak pula memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi masyarakat luas.

Bahwa Para Pelawan adalah Ahli Waris yang sah menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 832 KUHPerdara yang menyebutkan ; ***Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini***, sehingga hak atas harta warisan melekat pada ahli waris dan tidak hanya dibuktikan dengan alas hak atas harta warisan melalui suatu putusan pengadilan sebagai dasar, melainkan cukup dibuktikan dengan Surat Silsilah Keluarga Para Pelawan sebagaimana bukti tertulis dengan kode P.I,II-5 dan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana bukti tertulis dengan kode P.I,II-7 sesuai dengan uraian pada poin 1 (satu) di atas.

Bahwa selain itu Hakim mempunyai kewenangan yang diatur dalam Konstitusi sehingga memiliki fungsi untuk memutuskan perkara a quo yang bebas dari intervensi dari pihak manapun atau siapapun, sehingga benar-benar putusan tersebut objektif dan rasional serta dapat memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan. Dengan demikian maka Keputusan Majelis Hakim dalam perkara Perdata Nomor : 41/Pdt.Bth/2018/PNMme sangatlah merugikan Para Pelawan, sehingga dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki putusan perkara a quo secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding yang semula Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 41/Pdt.Bth/2018/PNMme tanggal 22 Mei 2019 menjadi sebagai berikut :



MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menyatakan menerima tuntutan provisi dari Para Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang benar;
- Menghukum Para Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 8 Juli 2019 sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini: Dr. YANTO M.P. EKON, SH.,M.Hum VICTOR NEKUR, SH Masing-masing Pengacara/Advokat, berkantor di Jln. Tunggal Ika No. 03, Kayu Putih, Kota Kupang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 21 November 2018, di bawah register nomor: 127/SK.PDT/11/2018/PN.Mme (terlampir dalam berkas perkara) dan karena itu bertindak untuk dan atas nama:

Ny. LYDIA ENDANG RATU TAGA

Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Bertempat tinggal di: Jln. Kelimutu Ende-Flores, selanjutnya disebut: TERBANDING I Bahwa dengan ini Terbanding I mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari dr. ATANASIOUS PAULUS KOSTANT LAMENG, dkk, selaku Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 41/PDT.Bth/2018/PN.Mme, tanggal 22 Mei 2019 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 41/PDT.Bth/2018/PN.Mme, tanggal 22 Mei 2019 yang berbunyi:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari para pelawan;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan I

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan para pelawan sebagai para pelawan yang tidak benar;
- Menghukum para pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp. 2.801.000,00 (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

SUDAH TEPAT DAN BENAR KARENA ITU MOHON DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN.

2. Bahwa memori banding dari pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, adalah tidak benar sehingga mohon untuk ditolak seluruhnya;
3. Bahwa memori banding pembanding angka 1 yang pada dasarnya menyatakan bukti tertulis tertanda P.I,II-2 dan P.I,II-3 berupa Akta Kelahiran dari Pelawan I/Pembanding I dan Pelawan II/Pembanding II serta P.I,II-5 berupa Surat Silsilah Keluarga Para Pelawan dan Bukti P.I,II-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris sebagai bukti otentik yang membuktikan para pelawan/pembanding sebagai pelawan yang benar adalah tidak benar dan mohon ditolak sebab bukti surat tertanda P.I,II-2, P.I,II-3, P.I,II-5 dan P.I,II-7 yang diajukan oleh para pelawan/pembanding tersebut hanya dapat membuktikan para pelawan/pembanding merupakan anak-anak kandung dari Terlawan II dalam perkawinannya dengan AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA (almh) dan bukan sebagai bukti otentik tentang hak kepemilikan atau status objek sengketa sebagai harta bawaan yang diperoleh Terlawan II pada saat perkawinannya dengan AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA (almh) selaku ibu kandung atau ahli waris dari para pelawan/pembanding;
4. Bahwa sebaliknya objek sengketa berupa Hotel Solis berlantai tiga permanen dengan lantai satu selus 343,5 M2, lantai dua seluas 343,5 M2, dan lantai tiga seluas 343,5 M2 yang terdiri dari 26 kamar tidur, 1 ruangan aula pertemuan, satu ruangan restoran dan 4 ruangan Karoke, terletak di

Halaman 28 dari 38, Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Manunai Nomor: 1, RT.035/RW.011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka beserta seluruh perabot dan perlengkapan di dalamnya, termasuk perabotan rumah tangga telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2374K/PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 149/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 04 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 13/PDT.G/2016/PN.Mme, tanggal 30 Agustus 2016, sebagai HARTA BERSAMA antara Terlawan I dan Terlawan II, bukanlah harta bawaan dari Terlawan II dalam perkawinannya dengan isteri pertama AKBP. VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA (almh) sebagaimana dalil perlawanan para pelawan (Bukti TII-1 s/d TII-3);

5. Bahwa demikian pula 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz, 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avansa Veloz, 1 (satu) unit Mobil Nisan X-trail, warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) mesin Jense Diesel sebagaimana diuraikan secara lengkap pada posita gugatan perlawanan angka 2.c sampai dengan 2.g, bukanlah harta bawaan dari Terlawan II dengan isteri pertamanya AKBP VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA (almh), melainkan adalah HARTA BERSAMA dari Terlawan I dan Terlawan II sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2374K/PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 149/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 04 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 13/PDT.G/2016/PN.Mme, tanggal 30 Agustus 2016;
6. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 41/PDT.Bth/2018/PN.Mme, tanggal 22 Mei 2019 yang menyatakan para pelawan adalah para pelawan yang tidak benar telah didasari pertimbangan hukum yang tepat dan benar sebab objek sengketa berupa HOTEL SOLIS berikut perabotan/perlengkapan di dalamnya maupun perabotan rumah tangga, kendaraan-kendaraan roda empat dan roda dua beserta mesin Jense Diesel yang diuraikan pada posita gugatan perlawanan angka 2 mampu dibuktikan oleh Terlawan I sebagai HARTA BERSAMA dari Terlawan I dan Terlawan II berdasarkan Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2374K/PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 149/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 04 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 13/PDT.G/2016/PN.Mme, tanggal 30 Agustus 2016. Sebaliknya para

Halaman 29 dari 38, Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT KPG



pelawan tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut sebagai harta yang diperoleh Terlawan II dengan isteri pertama AKBP VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA (almh);

7. Bahwa memori banding angka 2 tidak benar dan mohon ditolak sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere halaman 66 alinea ketiga yang menyatakan para pelawan tidak dapat membuktikan bagian warisan miliknya dan juga tidak pernah mengajukan gugatan pembagian warisan sebelumnya merupakan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar. Bahkan sepanjang berlangsungnya persidangan, para pelawan hanya dapat membuktikan para pelawan sebagai anak-anak kandung dari Terlawan II dengan isteri pertama AKBP VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA (almh), sedangkan tentang asal usul objek sengketa tidak mampu dibuktikan sebagai harta peninggalan dari AKBP VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA (almh) selaku ibu kandung;
8. Bahwa memori banding angka 3 yang pada dasarnya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak memenuhi rasa kepatuhan dan rasa keadilan bagi para pelawan serta tidak pula memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi masyarakat luas adalah tidak benar dan mohon untuk ditolak sebab meskipun benar para pelawan/pembanding merupakan anak-anak kandung dari sekaligus ahli waris dari AKBP VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA (almh) dalam perkawinannya dengan Terlawan II tetapi objek sengketa terbukti bukan sebagai harta peninggalan dari ibu kandung para pelawan/pembanding AKBP VERONIKA LUKIATI SURYANINGSIH, BA (almh), melainkan sebagai HARTA BERSAMA antara Terlawan I dan Terlawan II sehingga secara hukum harus dibagi secara adil dan merata kepada Terlawan I dan Terlawan II. Selanjutnya bagian dari Terlawan II barulah menjadi hak waris dari para pelawan/pembanding.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terlawan I/Pembanding I sebagaimana diuraikan di atas, maka melalui kontra memori banding ini, Terlawan I/Pembanding I memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari terbanding untuk segenapnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 41/PDT.Bth/2018/PN.Mme, tanggal 22 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, Terbanding II semula Terlawan II telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 27 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 27 Juni 2019 sebagai berikut :

Bersama ini Terbanding II dahulu Terlawan II akan mengajukan Kontra Memori Banding melawan;

dr. ATANASIOUS PAULUS KOSTANT LAMENG dan STEFANUS AUGUSTAV LAMENG, ST, yang dalam hal ini untuk selanjutnya disebut : Para **PEMBANDING dahulu Para PELAWAN.**

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Maumere Tanggal 22 Mei 2019, No. 41/Pdt.Bth/2018/PN.Mme yang Amar Putusannya sebagai berikut ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar : Rp. 2.801.000,00 (Dua juta delapan ratus satu ribu rupiah) secara tanggung rentang.

Bahwa Para Pembanding menyatakan “Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya” adalah benar dan beralasan, oleh karenanya patut diterima.

Bahwa dengan demikian, Terbanding II hendak mengajukan tanggapan-tanggapan atas keberatan-keberatan Para Pembanding dalam Memori Banding, sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Para Pembanding pada angka 1 (satu) pragraf pertama dalam memori banding yang menyatakan Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada halaman 65 baris ke-15-18 Putusan Nomor : 41/Pdt.Bth/2018/PN Mme yang menyebutkan “Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak sebagaimana tersebut



dimuka, maka ia dinyatakan sebagai Pelawan yang benar namun jika sebaliknya, maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar” adalah benar dan beralasan, oleh karenanya keberatan Para Pembanding pada angka 1 (satu) pragraf pertama patut diterima.

2. Bahwa keberatan Para Pembanding pada angka 1 (satu) pragraf kedua dalam memori banding yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sangatlah keliru karena tidak berdasarkan kaidah hukum, sehingga pada putusannya nyata-nyata telah mencederai hukum dan keadilan, khususnya sehubungan dengan hak-hak para Pelawan. Para Pelawan adalah ahli waris yang sah sehingga hak atas harta warisan yang belum dibagi/masih menjadi harta warisan bersama telah melekat pada Para Pelawan tanpa harus dibuktikan dengan alas hak yang lain adalah benar dan beralasan, oleh karenanya patut diterima.
3. Bahwa keberatan Para Pembanding pada angka 1 (satu) pragraf ketiga, pragraf keempat, pragraf kelima, pragraf keenam, pragraf ketujuh, pragraf kedelapan dan pragraf kesembilan dalam memori banding adalah benar dan berdasarkan fakta hukum, oleh karenanya patut diterima.
4. Bahwa keberatan Para Pembanding pada angka 2 (dua) pragraf pertama memori banding atas Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 66 alinea ketiga Putusan Nomor : 41/Pdt.Bth/2018/PN Mme yang menyebutkan “bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memeriksa berkas perkara a quo, ternyata Para Pelawan tidak dapat membuktikan bagian warisan miliknya dan Para Pelawan juga tidak pernah mengajukan gugatan pembagian warisan sebelumnya sebagai dasar untuk menentukan bagian milik Para Pelawan dalam perkara a quo, dengan demikian menurut Majelis Hakim seharusnya Para Pelawan mengajukan gugatan pembagian waris terlebih dahulu dalam suatu gugatan tersendiri adalah benar dan beralasan, oleh karenanya patut diterima.
5. Bahwa selanjutnya keberatan Para Pembanding pada angka 2 (dua) pragraf kedua dalam memori banding atas pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, dimana Para Pembanding menyatakan putusan tersebut sangatlah tidak tepat dan mencederai keadilan dan kepatutan, karena gugatan pembagian warisan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan bagian warisan milik Para Pelawan, atau sebaliknya



karena tidak didahului dengan gugatan pembagian warisan maka hak atas harta warisan Para Pelawan menjadi kabur atau hilang adalah benar dan beralasan, oleh karenanya patut diterima.

6. Bahwa keberatan Para Pembanding pada angka 2 (dua) pragraf ketiga dan pragraf keempat dalam memori banding yang mengacu pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan "*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*". Dan selanjutnya pada pragraf keempat Para Pembanding menyatakan berdasarkan ketentuan di atas maka Para Pembanding yang semula Para Pelawan adalah anak sah dan sebagai ahli waris yang sah pula serta bagian dari setiap orang yang berhak memperoleh keadilan, sehingga dalam putusan ini apabila hak mereka dihilangkan hanya karena tidak didahului dengan gugatan pembagian warisan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah benar dan berdasar, oleh karenanya keberatan Para Pembanding yang semula Para Pelawan tersebut patut diterima.
7. Bahwa keberatan Para Pembanding pada angka 3 (tiga) pragraf pertama, pragraf kedua, pragraf ketiga dan pragraf keempat dalam memori banding adalah benar dan berdasarkan hukum, oleh karenanya keberatan Para Pembanding tersebut patut diterima.
8. Bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan atas memori banding Para Pelawan di atas, menurut Terbanding II, Putusan Perkara A quo tidak tepat dan tidak benar menurut Hukum, sehingga menurut Terbanding II berdasarkan hukum untuk diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kupang.

Berdasarkan uraian dan dalil tanggapan diatas, Terbanding II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

- 1) Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Pelawan;
- 2) Menyatakan menerima tuntutan provisi dari Para Pelawan/Para Pembanding untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan Para Pembanding yang dahulu Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang benar;
- 4) *Mengadili sendiri* : Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Maumere dalam Perkara No. 41/Pdt.Bth/2018/PN Mme, tanggal 22 Mei 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere No.41/Pdt.Bth/2018/PN.Mmr tanggal 22 Mei 2019 yang dimohonkan banding dan telah pula membaca dan mempelajari memori banding/kontra memori banding dari masing-masing pihak, selanjutnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan/permohonan provisi yang diajukan oleh para Pembanding semula para Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya No. 41/Pdt.Bth/2018/PN.Mmr tanggal 22 Mei 2019 telah menolak gugatan/permohonan provisi tersebut, dan setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari pertimbangan hukum dalam provisi, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Terlawan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya No.41/Pdt.Bth/2018/PN.Mmr tanggal 22 Mei 2019 telah menyatakan menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Terlawan tersebut, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama pertimbangan dalam eksepsi tersebut, Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati secara saksama putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 41/Pdt.Bth/2018/PN.Mmr. tanggal 22 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang dikemukakan Para Pembanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan atau merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Maumere No.41/Pdt.Bth/2018/PN.Mmr., tanggal 22 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan serta dengan perbaikan pada amar putusan yang perbaikan akan dimuat dalam amar putusan ini dengan menambah menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya, yang selengkapnya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan tetap berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

M E N G I N G A T :

- Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan undang –undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 49 tahun 2009;
- Reglemen tot Reglemen Van Het Rechts Wesen in De Bewesten Buiten Java en Madura, Stb.1947/222 RBg;
- Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maumere No.41/ Pdt.Bth/ 2018/PN.Mme tanggal 22 Mei 2019 yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;
 2. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan seluruhnya ;

Halaman 35 dari 38, Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh kami : Andreas Don Rade, SH.,MH. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, I G K. Ady Natha, SH.,MHum., dan Dedi Fardiman, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang No. 131/PDT/2019/PT KPG tanggal 21 Agustus 2019 dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Sulaiman Musu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para Pihak/Kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

IGK.Ady Natha,SH.,M.Hum.

Andreas Don Rade,SH.,MH.

Dedi Fardiman,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Sulaiman Musu ,SH.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00,-
- Materi : Rp. 6.000,00,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,00,-

Jumlah : Rp. 150.000,00,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 36 dari 38, Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 38, Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37